

**PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PROYEK PERTAMINA
UJUNG PANDANG**



| PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN | |
|--|------------------|
| Tgl. terima | 10 - 10 - 95 |
| Kopi dari | 1 - Huk |
| Isi | 1 kls, |
| Indeks | 1 indeks |
| No. inventaris | 95 11. 10 - 3993 |
| No. Ren | |

3 2 2 1 7 5 1

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH

HERLINA MOPANGGA

89 02 021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1994

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Herlina Mopangga
Nomor Pokok : 88 02 021
Program : Strata Satu (S₁)
Jurusan : Hukum Keperdataan
J u d u l : Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Di Lingkungan Proyek pertamina
Ujung Pandang

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan.

Dengan demikian dapat diajukan dihadapan Panitia
Ujian Skripsi.

Ujung Pandang, Desember 1994

Konsultan I,



H. Asimah Ahmad, SH
NIP : 130/ 240 675

Konsultan II,



Amier Bachtiar Anwar, SH
NIP : 131 410 665

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Herlina Mopangga
Nomor Pokok : 88 02 021
Program : Strata Satu (S₁)
Bagian : Hukum Keperdataan
J u d u l : Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
di Lingkungan Proyek Pertamina
Ujung Pandang

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, 16 Desember 1994



Dekan Fakultas Hukum Unhas
Pembaca I,

Aminuddin Salle, S.H.

130 520 405

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Herlina Mopangga
Nomor Pokok : 88 02 021
Program : Strata Satu (S₁)
Jurusan : Hukum Keperdataan
J u d u l : Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Di Lingkungan Proyek Pertamina
Ujung Pandang


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi,
dengan susunan personalia, sebagai berikut :

K e t u a : Hamzah Rasyid, SH
Sekretaris : Jamhur, SH
Penguji : 1. Hamzah Rasyid, SH
2. Mustafa Bola, SH
3. Nurfaidah Said, SH

Konsultan : I. Ny. H. Asimah Ahmad, SH
II. Amier Bachtiar Anwar, SH

Ujung Pandang, 5 Januari 1994

K e t u a,



Hamzah Rasyid, SH.

NIP:130 355 962

Sekretaris,



J a m h u r, S H.

NIP: 131 961 584

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Swt karena atas rahmat dan perkenan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Penulis atas segala bantuan dan jerih payahnya hingga penulis dapat merampungkan studi.
2. Ibu H. Asimah Ahmad, SH selaku Konsultan I atas segala bantuan dan bimbingannya.
3. Bapak Amier Bachtiar Anwar, SH selaku Konsultan II atas segala bantuan dan bimbingannya.
4. Bapak Dekan beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III serta segenap staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bimbingan, bantuan dan pelayanannya selama menjadi mahasiswa hingga selesainya studi penulis.
5. Bapak Pimpinan Pertamina UPPDN VII Ujung Pandang beserta Staf atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis mengadakan penelitian.
6. Seluruh keluarga penulis yang telah memberi bimbingan, dorongan moril dan bantuannya selama penulis menjadi

mahasiswa hingga rampungnya studi penulis.

7. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman mahasiswa serta seluruh pihak yang telah membantu yang tak sempat disebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah Swt. Akhir kata mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Ujung Pandang, Oktober 1994

Penulis,

Herlina Mopangga

D A F T A R I S I

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .. | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| D A F T A R I S I | vii |
| A B S T R A K | ix |
| | |
| B A B 1. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... | 5 |
| | |
| B A B 2. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pengertian Perjanjian Pemborongan | 6 |
| 2.2. Dasar Hukum Perjanjian Pemborongan | 8 |
| 2.3. Bentuk, Jenis dan Isi Perjanjian Pemborongan | 10 |
| 2.3.1. Bentuk Perjanjian Pemboro- ngan | 10 |
| 2.3.2. Jenis Perjanjian Pemboro- ngan | 12 |
| 2.3.3. Isi Perjanjian Pemborongan | 14 |
| 2.4. Peserta Dalam Perjanjian Pemboro- ngan | 16 |
| | |
| B A B 3. METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Lokasi Penelitian | 24 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 24 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| | 3.3. Analisis Data | 25 |
| B A B | 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| | 4.1. Tata Cara Pemborongan Proyek Pertamina | 26 |
| | 4.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak | 32 |
| | 4.3. Jaminan Dalam Perjanjian Pemboro- ngan | 36 |
| | 4.4. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan | 47 |
| | 4.5. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Pemborongan Pekerjaan dan Pemeca- hannya | 49 |
| | 4.5.1. Wanprestasi dalam Perjanji- an | 49 |
| | 4.5.2. Risiko dalam Perjanjian Pemborongan | 53 |
| | 4.5.3. Sengketa dalam Perjanjian Pemborongan | 56 |
| B A B | 5. P E N U T U P | |
| | 5.1. Kesimpulan | 58 |
| | 5.2. Saran-saran | 58 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| | LAMPIRAN | 61 |

A B S T R A K

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, mengesahkan lahirnya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi dengan tujuan mengusahakan minyak dan gas bumi dalam arti yang seluas-luasnya, untuk kemakmuran rakyat dan negara.

Dalam kaitan tersebut maka Pertamina mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk melaksanakan beragam proyek di lingkungan Pertamina. Proyek-proyek tersebut dapat berupa jasa konstruksi maupun pengadaan barang atau jasa.

Kerjasama Pertamina tersebut dikenal dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan pedoman pada ketentuan, seperti KUH Perdata, A.V. 1941 tentang Peraturan Standar dan Keppres Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN.

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan maka penulis mengadakan penelitian pada Pertamina UPPDN VII, yang menghasilkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dengan pimpinan Pertamina atau staf yang ditugasi (Biro Hukum). Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dideskriptifkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Pemborongan yang dilaksanakan pihak Pertamina dengan pemborong atau kontraktor dilaksanakan sesuai kontrak yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan sampai saat ini ketentuan tersebut dapat menampung dan melindungi para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pemborongan. Sedangkan masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah sebagai langkah pertama dan upaya hukum melalui Pengadilan sebagai upaya terakhir.

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini sedang bergerak memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II), dengan strategi pola pembangunan jangka pendek untuk setiap lima tahun secara berkesinambungan yang dikenal dengan PELITA di segala sektor pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional maka kebijaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun pertama PJPT II tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan arahan tujuan adalah manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju dan mandiri, sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Akselerasi kegiatan pembangunan di segala aspek dicanangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan dioperasionalkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap tahunnya. Salah satu sektor pembangunan yang sangat vital adalah bidang pertambangan berupa minyak dan gas bumi. Hal ini dapat diamati dari peranannya yang tidak hanya berupa hasil devisa ataupun penerimaan dalam negeri tetapi

juga bermanfaat bagi pemenuhan dalam negeri baik berupa bahan baku atau bahan mentah, maupun kebutuhan energi bagi pengembangan industri, rumah tangga, angkutan, perdagangan dan lain-lain.

Menurut Bachrawi Sanusi (1991 : 43) yang mengutip Buku Pertama Repelita V mengemukakan perkiraan penerimaan dalam negeri dari Minyak dan Gas Bumi dan perkiraan hasil eksportnya adalah untuk tahun 1989/1990 sekitar Rp. 7.899,7 milyar dengan ekspor 7.245 juta US\$, tahun 1990/1991 Rp. 9.148,7 milyar dengan ekspor 7.511 juta US\$, tahun 1991/1992 Rp. 9.705,9 milyar dengan ekspor 8.124 juta US\$, tahun 1993/1994 Rp. 11.779,2 milyar dengan ekspor 8.661 juta US\$.

Mengingat peranan sangat besar dan vital dari sektor minyak dan gas bumi maka pemerintah melalui undang-undang nomor 8 tahun 1971 mengesahkan lahirnya Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Adapun tujuan utama Pertamina adalah mengusahakan minyak dan gas bumi dalam arti yang seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat dan negara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Pertamina mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk melaksanakan proyek-proyek di lingkungan Pertamina,

Proyek-proyek tersebut dapat berupa jasa konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa.

Kerja sama pihak Pertamina dengan pihak lain dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan termasuk dalam Hukum Perjanjian dan KUH Perdata menempatkannya pada bab VII bagian keenam, pasal 1604 sampai dengan 1617.

Aturan lain yang sering digunakan dalam perjanjian pemborongan adalah AV tahun 1941 tentang peraturan standar untuk perjanjian pemborongan yang berisi mengenai syarat-syarat umum untuk pelaksanaan Pemborongan pekerjaan di Indonesia. Disamping itu dipergunakan pula ketentuan dalam Keppres nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memuat pula hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian pemborongan.

Menilik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, maka sangat menarik untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pertamina dengan mitranya yaitu para kontraktor atau pemborong di dalam melakukan jasa konstruksi atau pengadaan barang atau jasa lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mempermudah penyusunan materi skripsi ini maka penulis mengadakan penelitian pada Pertamina UPPDN VII Ujung Pandang.

Pada perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pertamina sebagai pemberi tugas dengan rekanannya atau para kontraktor selaku pelaksana pemborongan diperlukan kejelasan aturan permainan, seperti prosedur pelelangan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kontraktor, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jaminan yang harus diberikan dan kapan perjanjian pemborongan dikatakan berakhir serta masalah yang dihadapi dalam pemborongan dan pemecahannya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka penulis mengangkat topik tersebut dengan judul :

"Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Di Lingkungan Proyek Pertamina Ujung Pandang".

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis mengadakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan antara pihak Pertamina selaku pemberi tugas dengan pihak kontraktor sebagai pelaksana pemborongan ?
2. Apakah peraturan mengenai perjanjian pemborongan mampu mengantisipasi kepentingan para pihak sehingga dapat menjamin kepastian hukum ?
3. Bagaimanakah proses penyelesaian masalah yang

ditempuh para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pihak Pertamina dengan pihak rekanan atau kontraktor.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah digariskan, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pertamina sebagai pemberi tugas dengan pihak kontraktor sebagai pelaksana pemborongan.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian yang ditempuh para pihak jika terjadi masalah dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Berikut ini akan diuraikan kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan berguna bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
2. Diharapkan berguna bagi pihak pemerintah sebagai bahan masukan di dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemborongan pekerjaan.
3. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi hukum perjanjian.

B A B 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perjanjian Pemborongan

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian perjanjian pemborongan terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perjanjian itu sendiri, baik menurut sudut pandang pakar hukum maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Subekti (1990 : 1) mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Sudikno Mertokusumo (1986 : 96) memberikan rumusan perjanjian, yaitu :

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Tahir Tungadi (1979 : 9) menjelaskan pengertian perjanjian bahwa :

Perjanjian adalah persetujuan atau sepakat (sprak agreement) untuk menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hubungan hukum di lapangan harta benda.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata ditekankan pengertian perjanjian, yakni :

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut penulis pada prinsipnya suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum dilakukan dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal.

Setelah mengetahui pengertian perjanjian berikutnya akan diuraikan pengertian perjanjian pemborongan. Subekti (1987 : 58) mengemukakan bahwa :

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.

Pasal 1601 (b) KUH Perdata menegaskan pengertian perjanjian pemborongan sebagai berikut :

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan dari pihak yang lain (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Dari Kedua pengertian perjanjian pemborongan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan memuat beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya perjanjian antara dua pihak, yakni pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal (aanbesteder/bouwheer/kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemberi tugas) dan pihak kedua disebut pemborong (rekanan, annamar, kontraktor).
- b. Adanya suatu pekerjaan tertentu.

c. Adanya upah/harga tertentu.

2.2. Dasar hukum Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan antara pihak yang memborongkan sebagai pemberi kerja dengan pihak pemborong sebagai pelaksana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah digariskan undang-undang, agar memenuhi kualifikasi sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa :

Untuk sahnya suatu perjanjian memerlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena menyangkut orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk memohon kepada Hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut dengan kata lain selama perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan Hakim maka perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum dan masih tetap mengikat bagi kedua belah pihak.

Syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat

objektif karena mengenai objek yang diperjanjikan. Apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan tujuan para pihak untuk membuat perjanjian menjadi batal.

Selanjutnya perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam pasal 1604 s/d 1617 KUH Perdata sebagai peraturan yang bersifat umum. Untuk peraturan khusus berlaku peraturan standar untuk perjanjian pemborongan yaitu AV 1941 mengenai syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di Indonesia yang ditetapkan dengan surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 28 Mei 1941 nomor 9.

AV 1941 terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Bagian kesatu tentang syarat-syarat administratif;
- b. Bagian kedua tentang syarat-syarat umum;
- c. Bagian ketiga tentang syarat-syarat teknis.

Adapun cara menyertakan ketentuan AV 1941 dalam perjanjian pemborongan pekerjaan sebagai perjanjian standar sebagai berikut :

- a. Dengan penunjukkan yaitu dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dimuat ketentuan yang menunjuk pada peraturan standar.
- b. Dengan menandatangani yaitu peraturan standar dirumuskan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Peraturan yang bersifat khusus lain yang digunakan dalam mengatur perjanjian pemborongan

pekerjaan adalah Keppres Nomor 16 Tahun 1994 (pengganti Keppres Nomor 29 Tahun 1984) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.3. Bentuk, Jenis dan Isi Perjanjian Pemborongan

2.3.1. Bentuk Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan pekerjaan pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Sehingga perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat menurut ketentuan standar, yaitu berdasarkan pada peraturan standar yang menyangkut segi yuridis dan teknis yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi pada pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan selain mematuhi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan standar, yaitu AV 1941.

Peraturan standar sepanjang menyangkut pemborongan pekerjaan umum di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum. Peraturan standar tersebut memuat segi yuridis dan teknis, sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pelelangan pekerjaan atau penunjukan langsung tercantum dalam Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan dalam KUH Perdata mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan hanya memuat tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pemborongan, sehingga banyak hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan pemborongan diatur dalam peraturan standar sebagaimana yang tercantum dalam AV 1941.

Adapun perbedaan antara berlakunya ketentuan Undang-Undang dan berlakunya peraturan standar yang harus diperhatikan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan menurut Sri Soedewi (1992 : 58) adalah sebagai berikut :

Ketentuan Undang-Undang berlakunya adalah dengan jalan ditetapkan. Sedangkan ketentuan-ketentuan dari peraturan standar berlakunya dengan jalan disertakan dalam perjanjian tersebut.

Cara menyertakan peraturan standar dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dengan cara tertentu sebagai berikut :

- a. Dengan jalan menandatangani perjanjian, maka para pihak terikat pada peraturan standar yang tercantum di dalamnya.
- b. Dengan jalan pemberitahuan kepada pihak lain untuk dipelajari ketentuan peraturan standar tersebut. Setelah diketahui dan dimengerti barulah ditandatangani.
- c. Dengan jalan penunjukan bahwa untuk pelaksanaan perjanjian tersebut menunjuk berlakunya peraturan

standar yang bersangkutan.

- d. Dengan jalan diumumkan di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum.

Perjanjian pemborongan pekerjaan proyek-proyek Pertamina selalu dalam bentuk tertulis yang berisi beberapa pasal tentang pemborongan suatu proyek tertentu. Pihak Pertamina biasanya telah mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang bersifat pokok sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran untuk setiap tahun. Tertulisnya perjanjian tersebut disamping memenuhi tuntutan perkembangan zaman, juga untuk menjamin kepastian hukum. Sebab tanpa perjanjian tertulis maupun surat perintah kerja (SPK) maka tagihan dari pemborong akan ditolak.

2.3.2. Jenis Perjanjian Pemborongan

Ditinjau dari pihak yang mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan atas :

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan dengan pemerintah yaitu pihak pemerintah sebagai pihak yang memborongkan atau memberi tugas terhadap pemborong atau rekanan.
- b. Perjanjian pemborongan pekerjaan dengan pihak swasta.

Menurut cara terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan atas :

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan (competitive bid contract).
- b. Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukan.
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil perundingan antara si pemberi tugas dengan pemborong (negotiated contract).

Menurut cara penentuan harganya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibedakan atas :

- a. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (fixec price), dimana harga pemborongan telah ditentukan secara pasti baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan.
- b. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum yaitu harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan.
- c. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar harga satuan (unit price), yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit.
- d. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah (cost plus fee) yaitu pemberi tugas akan membayar pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.

Di Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN yang mengenai pemborongan menegaskan perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar cost plus fee tidak diperkenankan.

Dalam praktek yang dilaksanakan di lingkungan Pertamina mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan lasimnya terjadi atas dasar penetapan harga yang sudah pasti. Hal ini sesuai dengan perjanjian untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan yang menetapkan harga tertentu guna menghasilkan pekerjaan tertentu.

2.3.3. Isi Perjanjian Pemborongan

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pada umumnya berisi hal-hal mengenai :

1. Luas pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (bestek) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat dan tenaga kerja yang diperlukan.
2. Penentuan tentang harga pemborongan.
3. Mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
4. Mengenai sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi.
5. Tentang risiko dalam hal terjadinya keadaan terpaksa.
6. Penyelesaian apabila terjadi perselisihan.
7. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian

pemborongan pekerjaan.

Di dalam perjanjian mengenai berlakunya peraturan standar hanya menunjuk pada peraturan standar yang bersangkutan, yaitu AV 1941. Sedangkan dalam perjanjian akan dimuat tentang luasnya pekerjaan, urutan tentang pekerjaan dan syarat disertai bestek, persyaratan material, risiko dan lain-lain yang dirumuskan secara terperinci.

Mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan umum telah ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut :

- a. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlahnya.
- b. Harga yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat pembayarannya.
- c. Persyaratan dan Spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci.
- d. Jangka waktu penyelesaian/penyerahan, dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahannya.
- e. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan.
- f. Sanksi dalam hal rekanan ternyata tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Penyelesaian perselisihan.

- h. Status hukum
- i. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian yang bersangkutan.
- j. Penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri secara tegas dirinci dalam lampiran kontrak.

2.4. Peserta Dalam Perjanjian Pendorongan

Dalam perjanjian pendorongan pekerjaan terdapat beberapa pihak yang terkait secara langsung maupun yang tidak langsung yang dikenal dengan peserta dalam perjanjian pendorongan pekerjaan. Adapun peserta dalam perjanjian pendorongan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pemberi tugas (bouwheer, aanbesteder, employer, prinsipal).
- b. Pendorong (kontraktor, rekanan, annemer).
- c. Perencana (arsitek)
- c. Pengawas (direksi).

Menurut pasal 29 Keppres No. 16 tahun 1994 pekerjaan perencanaan/perancangan pekerjaan dan pengawasan harus dilakukan oleh rekanan/pendorong yang kompeten dan pelaksana pekerjaan dilarang merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pendorongannya. Jadi 4 (empat) peserta pendorongan pekerjaan tersebut harus terpisah satu

sama lain demi tercapainya nilai pekerjaan yang baik dan kepentingan keselamatan umum serta kesejahteraan masyarakat.

ad. 1. Pemberi Tugas

Pemberi tugas dapat pula perorangan atau badan hukum, instansi pemerintah atau swasta. Hubungan antara pemberi tugas dengan pemborong dapat berupa :

- a. Pemberi tugas adalah pemerintah dan pemborong juga pemerintah (DPU), maka hubungannya berwujud hubungan kedinasan.
- b. Pemberi tugas pemerintah atau swasta sedangkan pemborong dari pihak swasta, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemborongan atau surat perintah kerja.

Hubungan antara pemberi tugas dengan perencanaan dapat berupa :

- a. Pemberi tugas dari pemerintah dan perencana juga dari pemerintah (DPU), maka terdapat hubungan kedinasan.
- b. Pemberi tugas dari pemerintah atau swasta sedangkan perencana adalah pihak swasta yang bertindak sebagai penasihat pemberi tugas, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal.

Apabila pemberi tugas dari pemerintah atau swasta dengan perencana swasta bertindak sebagai wakil

pemberi tugas (sebagai direksi), maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa sesuai dengan pasal 1792 s/d 1819 KUH Perdata.

Pemberi tugas atau prinsipal mempunyai wewenang dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu :

- a. Memeriksa pekerjaan yang sedang dilaksanakan pemborong;
- b. Menyetujui dan menerima hasil pekerjaan pemborong.

ad. Pemborong

Pemborong atau pelaksana dapat berupa perseorangan, badan hukum swasta maupun pemerintah. Pemborong bertindak melaksanakan pemborongan pekerjaan sesuai dengan bestek dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak serta dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan dapat menguasai pekerjaan tersebut kepada pelaksana (uitvoerder).

Berdasarkan Keppres nomor 16 tahun 1994 ditetapkan kegiatan kualifikasi pemborong atau kontraktor menurut kegiatan penilaian serta penggolongan kontraktor sesuai tingkat kemampuan dasarnya, pada setiap bidang dan sub bidang pekerjaan. Kemampuan dasar adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan satu pekerjaan tertentu.

Penilaian dan penggolongan pemborong atau kontraktor menurut tingkat kemampuan dasarnya dilakukan atas pertimbangan, yaitu :

- a. Pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan baik oleh pemborong dalam waktu yang ditentukan.
- b. Kemampuan peralatan, tenaga dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh proyek dan dimiliki oleh perusahaan.

Penggolongan kualifikasi pemborong atau rekanan jasa pemborong dilaksanakan sebagai berikut :

1. Golongan kontraktor dengan kemampuan tinggi dengan kualifikasi A yaitu rekanan yang mampu melaksanakan perbaikan dan pembangunan dengan persyaratan teknis tinggi atau sangat tinggi dengan nilai di atas Rp. 1 miliar.
2. Golongan kontraktor dengan kemampuan madya kualifikasi B yaitu rekanan atau pemborong yang mampu melaksanakan perbaikan dan pembangunan dengan persyaratan teknis tinggi bernilai di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar.
3. Golongan kontraktor kualifikasi C¹ dan C² yaitu :
 - a. Kualifikasi C¹ adalah rekanan atau pemborong yang mampu melaksanakan pekerjaan perbaikan sederhana dan pembangunan dengan persyaratan teknis sederhana atau madya bernilai di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500. Juta.

b. Kualifikasi C² adalah rekanan atau pemborong yang mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan ringan dan pembangunan dengan persyaratan teknis sederhana bernilai di atas Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 200 Juta.

Penentuan kualifikasi kontraktor atau pemborong dilakukan dengan memperhatikan :

1. Kemampuan keuangan yaitu penilaian kemampuan keuangan kontraktor atau pemborong dilakukan terhadap kekayaan bersih perusahaan berdasarkan necara keuangan perusahaan tahun terakhir dan laporan keuangan lainnya.
2. Kemampuan personalia yaitu penilaian kemampuan personalia dilakukan terhadap tenaga ahli tetap dari perusahaan. Tenaga ahli digolongkan sebagai berikut :
 - a. Sarjana teknik ;
 - b. Sarjana muda teknik atau pendidikan teknik setingkat ;
 - c. STM atau pendidikan teknik yang setingkat ;
 - d. Tenaga pendukung lainnya, seperti tenaga pembukuan, administrasi.
3. Kemampuan peralatan yaitu penilaian kemampuan peralatan milik sendiri dilakukan terhadap :
 - a. Jenis/macam alat ;
 - b. Jumlah alat ;

- c. Kapasitas dan out put peralatan ;
- d. Merek, tipe dan nomor mesin/peralatan ;
- e. Tahun pembuatan ;
- f. Keadaan/Kondisi alat ;
- g. Lokasi dan harga peralatan.

Rekanan atau pemborong dengan kualifikasi C¹ dan C² peralatan dapat dimiliki sendiri atau disewa.

4. Pengalaman Perusahaan yaitu penilaian pengalaman perusahaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah dilakukan melalui :
- a. SPK atau kontrak pemborongan ;
 - b. Berita acara penyelesaian pekerjaan

Cara dan kriteria penilaian dari kemampuan keuangan, kemampuan personalia, kemampuan peralatan dan pengalaman perusahaan dilaksanakan dengan sistem blok yaitu dengan kualifikasi perusahaan ditetapkan sesuai dengan tercapainya persyaratan terendah dan keseluruhan persyaratan kemampuan yang dimiliki.

ad. 2. Perencana

Tugas perencanaan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dilakukan oleh arsitek atau insinyur sipil. Meskipun perencana merupakan pihak yang tidak terikat secara langsung dalam perjanjian pemborongan pekerjaan namun perencana mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan.

Di Indonesia tugas perencanaan pada umumnya belum dilaksanakan oleh arsitek dan insinyur sipil sebagai profesi yang berdiri sendiri, melainkan diserahkan kepada konsultan atau petugas yang ditunjuk untuk membuat perencanaan berdasarkan hubungan kedinasan, misalnya dari Departemen Pekerjaan Umum (DPU). Adapun tugas perencana meliputi:

- a. Sebagai penasihat bertugas membuat rencana biaya dan besteknya sesuai pesanan pemberi tugas. Hubungan pemberi tugas dengan perencana sebagai penasihat dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal yang dikenal dengan istilah perjanjian pekerjaan perencana.
- b. Sebagai wakil dari pemberi tugas yang bertindak sebagai pengawas dengan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

ad. 4. Pengawas

Pengawas bertindak mewakili pemberi tugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan pemborong dalam fase pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan pada fase sebelum kontrak pemborongan pekerjaan dilaksanakan pengawas bertugas mewakili pemberi tugas untuk melakukan pengumuman, memberikan penjelasan, mempersiapkan kontrak dan lain-lain.

Adapun hubungan kerja antara pemberi tugas dengan pengawas dapat atas dasar perjanjian pemberian kuasa, dapat pula atas dasar penunjukan. Karena terdapat hubungan kerja atau hubungan kedinasan antara pemberi tugas dengan pengawas, yaitu sebagai instansi yang berwenang yang ditunjuk untuk bertindak selaku pengawas.

B A B 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pertamina UPPDN VII Ujung Pandang.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapang (field research). Untuk memperoleh data dan informasi yang menunjang kedua penelitian itu maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dengan staf yang ditugasi pada Bagian Hukum Kantor Pertamina UPPDN VII Ujung Pandang. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dikategorikan data primer.
- b. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi dan bahan-bahan tertulis lainnya. Data yang dihasilkan dikategorikan ke dalam data sekunder.

3.3. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui metode analisis kualitatif yang diuraikan secara deskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek-proyek di lingkungan Pertamina secara umum berdasarkan data hasil penelitian.

B A B 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tata Cara Pemborongan Proyek Pertamina

Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971. Tujuan utama dari Pertamina adalah untuk mengusahakan minyak dan gas bumi dalam arti yang seluas-luasnya yang akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pertamina terus berusaha meningkatkan tertib administrasi (Accountability), tertib anggaran (Auditability) dan disiplin kerja serta harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertamina sebagai penghasil devisa yang terbesar bagi negara, di dalam melaksanakan berbagai proyek-proyeknya untuk pemborongan pekerjaan tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku, yaitu Keppres Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan APBN.

Berdasarkan hasil penelitian di Pertamina UPPDN VII Ujung Pandang diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan prosedur pelelangan melalui tahap, yaitu:

1. Pemberitahuan/pengumuman secara luas atau terbatas tentang adanya pelelangan pekerjaan disertai

penjelasan (aanwijzing) mengenai pekerjaan sesuai dengan bestek dan persyaratan-persyaratan pekerjaan.

2. Persyaratan prakualifikasi, kualifikasi serta klasifikasi jaminan yang diwajibkan dalam pemborongan pekerjaan, seperti jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan pembangunan, kontra garansi dan pencairan jaminan.
4. Pelelangan, yakni pelelangan umum, pelelangan terbatas dan cara penentuan pelulusannya.

Menurut pasal 21 ayat (1) Keppres Nomor 16

Tahun 1994 dijelaskan bahwa :

Pelaksanaan " pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui :

- a. Pelelangan umum;
- b. Pelelangan terbatas;
- c. Pemilihan langsung;
- d. Pengadaan langsung.

ad.1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti.

ad.2. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang-kurangnya lima rekanan yang terdaftar dalam

daftar terseleksi (DRT) yang dipilih di antara rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkungannya atau kualifikasi kemampuannya, dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat mengetahuinya.

ad.3. Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawar dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai bidang usaha, ruang lingkup atau kualifikasi kemampuannya.

ad.4. Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di antara rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung.

Menurut Keppres No.16 Tahun 1994 Lampiran I Ketentuan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan bahwa dalam persiapan dan penyelenggaraan pelelangan, pemilihan langsung atau pengadaan langsung

harus diperhatikan, yaitu :

- a. Pembuatan dokumen lelang secara lengkap, jelas dan tegas sehingga dapat diikuti dan dimengerti oleh para rekanan.
- b. Daftar rekanan mampu (DRM) dari rekanan atau pemborong.
- c. Penggunaan kriteria dalam dokumen lelang atau persyaratan pengadaan secara rinci dan jelas serta diberitahukan kepada rekanan.
- d. Adanya analisis biaya yang dikalkulasi secara keahlian (profesional) atau harga pasar yang berlaku sebagai acuan dalam evaluasi kewajaran harga.
- e. Tata cara evaluasi penawaran rekanan peserta.
- f. Penggunaan hasil produksi dalam negeri dan rancang bangun rekayasa nasional.
- g. Pengutamaan rekanan golongan ekonomi lemah.
- h. Pengutamaan rekanan setempat.
- i. Ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan pelelangan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Rekanan yang ditunjuk benar-benar mampu dan

memiliki reputasi yang baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak lain pada waktu yang lalu, di departemen/lembaga/BUMN/BUMD yang bersangkutan atau di tempat pemberi kerja yang lain.

- c. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan-ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang bersangkutan. Harga yang telah disepakati dibandingkan dengan daftar harga (price list), analisis biaya yang dikalkulasikan dengan ahlinya, harga pasar yang berlaku, perhitungan perencanaan dan harga kontrak pekerjaan yang sejenis di tempat lain sebelumnya.
- d. Kualitas pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan dijamin akan dapat dipenuhi oleh rekanan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan kontrak.

Selanjutnya untuk pemasukan dokumen penawaran panitia pelelangan dapat memilih salah satu dari tiga tata cara pemasukan dokumen penawaran, yaitu :

- a. Sistem satu sampul;
- b. Sistem dua sampul;
- c. Sistem dua tahap.

Tata cara pemasukan dokumen lelang untuk penawaran yang akan digunakan harus tercantum dengan jelas, dalam dokumen penjelasan (aanwijzing).

Rekanan atau peserta yang ditunjuk sebagai pemenang selanjutnya dipanggil oleh pihak Pertamina untuk membuat konsep surat perjanjian atas dasar :

- a. Berita acara hasil pelelangan;
- b. Berita acara pembukaan surat penawaran;
- c. Berita acara pemberian penjelasan;
- d. Dokumen lelang lainnya.

Proses pembuatan kontrak dari konsep sampai dengan selesai ditandatangani oleh Pertamina dan Rekanannya memerlukan waktu yang lama. Karena para pihak harus menyepakati hal-hal yang akan dituangkan dalam kontrak. Biasanya pihak Pertamina menentukan garis besar dari isi kontrak, kemudian pemborong menyusun konsep sesuai dengan petunjuk dari Pertamina.

Konsep kontrak yang sudah disetujui oleh perencanaan proyek Pertamina kemudian disetujui atau diparaf oleh Direktur Utama. Jika ternyata Biro Hukum Pertamina menganggap bahwa konsep kontrak tersebut perlu diperbaiki, agar tidak membahayakan Pertamina, dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka konsep kontrak tersebut dibembayarkan kepada pemborong untuk diperbaiki selanjutnya sesuai dengan ketentuan.

pemborong biasanya selalu mematuhi segala peraturan dari pihak Pertamina, sepanjang tidak merugikan pihaknya.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Pertamina UPPDN VII Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina Pusat bahwa :

- a. Harga borongan di bawah Rp. 750 juta adalah wewenang Pertamina setempat;
- b. Harga borongan di atas Rp. 750 juta adalah wewenang Pertamina Pusat.

Sedangkan untuk pengambilan keputusan mengenai penentuan pemenang pelelangan ditentukan bahwa :

- a. Pimpinan Pertamina berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10 milyar.
- b. Untuk penetapan pemenang pelelangan pengadaan yang bernilai di atas Rp. 10 milyar, maka direksi Pertamina mengambil keputusan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.

4.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu pemberi tugas dan pemborong mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal-

balik. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan di Indonesia lebih banyak diatur dalam peraturan standar AV 1941 karena KUH Perdata tidak banyak mengatur hal tersebut yang memuat secara terperinci dalam perjanjian.

Secara umum hak dan kewajiban pihak Pertamina selaku pemberi tugas dalam pelaksanaan kontrak-kontrak pemborongan pekerjaan proyek-proyek UPPDN VII Ujung Pandang dapat dikemukakan bahwa :

1. Hak dari Pertamina sebagai pemberi tugas :

- a. Berhak menerima hasil pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Berhak secara sepihak memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan secara tertulis kepada kontraktor apabila kontraktor wanprestasi.
- c. Berhak mengajukan gugatan dalam hal pemborong tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
- d. Berhak meminta perbaikan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan terdapat cacat atau kerusakan.

2. Kewajiban dari Pertamina sebagai pemberi tugas :

- a. Membayar lunas harga borongan sebagai mana yang tercantum dalam kontrak. Harga borongan tersebut dapat disetujui secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

- b. Dalam hal perubahan harga yang melampaui batas dari yang telah direncanakan karena adanya penambahan pekerjaan, maka bila hal ini disetujui pihak Pertamina harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti kantor proyek, gudang, bengkel dan sebagainya.
- d. Memeriksa dan menerima pekerjaan yang diselesaikan tepat pada waktunya.

Adapun hak dan kewajiban pihak pemborong atau kontraktor dapat dikemukakan, yaitu :

1. Hak dari pemborong atau kontraktor :

- a. Berhak menerima pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal penyimpangan bestek yang mengakibatkan penambahan harga yang lebih dari 10 %, maka pemborong berhak mengajukan tambahan biaya kepada pemberi tugas.
- b. Berhak menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan pihak Pertamina untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan.
- c. Berhak terhindar dari risiko apabila kerusakan pekerjaan yang telah diserahkan kepada pihak Pertamina merupakan kelalaian pihak Pertamina selaku pemberi tugas.

2. Kewajiban dari pemborong, yaitu :
 - a. Melaksanakan pekerjaan pemborong sesuai dengan kontrak, rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
 - b. Menyerahkan pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
 - c. Menjamin bahwa peralatan dan bahan yang digunakan adalah baru dan berkualitas serta dalam kondisi yang dapat bekerja baik, aman, sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dilengkapi suku cadang yang cukup.
 - d. Menjaga semua fasilitas-fasilitas yang ada di tempat proyek dan memperbaiki jika terjadi kerusakan akibat kesalahannya.
 - e. Melakukan tindakan pencegahan terjadinya pencemaran air, udara dan tanah yang dapat terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Menjaga keselamatan para pekerjanya dan menyediakan obat-obatan secukupnya di lokasi proyek.
 - g. Mengadakan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Pertamina atas beban dan biaya kontraktor.
 - h. Menyerahkan semua data, laporan dan sertifikat hasil inspeksi dan pengujian kepada Pertamina.
 - i. Menjamin bahwa seluruh pekerjaan akan

dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian pemborongan yang telah dibuat.

4.3. Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan

Jaminan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan salah satu persyaratan yang diminta pihak pemberi tugas atau pimpinan proyek terhadap para rekanan atau kontraktor. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pekerjaan pemborongan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan kontrak perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Keppres nomor 16 tahun 1994 disebutkan bahwa dalam pekerjaan pemborongan yang pembiayaannya bersumber pada APBN, maka surat jaminan dapat diberikan oleh Bank Pemerintah atau Bank Swasta / Lembaga Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 271/KMK/011/1980 tentang penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang dapat memberikan jaminan adalah Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Garansi) serta Perum AK Jasa Raharja dalam bentuk Surety Bond. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.013/1989 tanggal 18 Mei 1989 tentang pemberian jaminan oleh Bank dan pemberian

jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank. Dengan demikian jaminan dalam perjanjian pemborongan adalah Jaminan Bank atau Bank Garansi dan Surety Bond. Berikut ini akan dijelaskan jaminan tersebut.

A. Bank Garansi / Jaminan Bank

Bank Garansi merupakan salah satu dari bentuk perjanjian penanggungan (borgtocht). Borgtocht di dalam pasal 1820 KUH Perdata disebutkan, yaitu :

Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini tidak memenuhinya.

Oleh karena Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari Borgtocht, maka pengaturan hukumnya mulai dari pasal 1820 sampai dengan 1850 KUH Perdata berlaku juga bagi Bank Garansi.

Sifat dari Bank Garansi adalah merupakan perjanjian tambahan atau accessoir, yaitu adanya tergantung dari perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian pemborongan. Dengan demikian Bank Garansi akan berakhir apabila perjanjian pemborongan telah berakhir dan pihak yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank yang ditunjuk pihak pemborong.

Dalam praktek perbankan, pihak Bank bersedia bertindak sebagai penanggung, apabila pihak yang ditanggung memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan nasabah bank, kalau belum menjadi nasabah harus membuka rekening koran terlebih

dahulu ;

2. Menjadi nasabah bank yang bonafide, belum pernah masuk black list, penilaian dilihat selama 6 bulan berturut-turut ;
3. Memberikan jaminan lawan (kontra garansi) yang dapat berupa :
 - a. Setoran uang tunai sejumlah nilai nominal Bank Garansi ;
 - b. Hipotik/ Credietverband. pand dan fidusia ;
 - c. Setoran uang tunai sebagian dari Bank Garansi ditambah jaminan kebendaan nilainya ditetapkan 150 % Bank Garansi (dikurangi uang tunai yang disetorkan).

Bank Garansi berbeda dengan perjanjian garansi, karena bank Garansi merupakan perjanjian tambahan, sedang perjanjian garansi merupakan perjanjian yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam Bank Garansi si penanggung menjamin pemenuhan perutusan sedang perjanjian garansi si penanggung menjamin untuk mengganti kerugian.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 11/110 KEP/UPPB tanggal 28 Maret 1979 dinyatakan bahwa setiap penerbitan Bank garansi harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :

1. Judul garansi atau bank garansi.
2. Nama dan alamat bank pemberi garansi.
3. Tanggal penerbitan bank garansi.
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan.
5. Jumlah uang yang dijamin bank.
6. Tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya bank garansi.
7. Penegasan waktu pengajuan klaim (sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi).
8. Pernyataan penjamin bahwa :

a. Akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata.

b. Akan dilepaskan hak utamanya untuk menuntut supaya benda-benda di berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya sesuai dengan pasal 1832 KUH Perdata.

Menurut F.X. Djumialdji (1987 : 32) mengatakan bahwa di dalam praktek dikenal macam-macam Bank Garansi, yaitu :

1. Dalam pemborongan bangunan.
2. Dalam tukar tembakan dan bes masuk.
3. Untuk pembelian barang-barang dengan angsuran atau pembayaran di belakang.

Bank garansi terjadi jika Bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada kreditur manakala debitur wanprestasi. Adapun macam-macam jaminan bank dalam kaitannya dengan perjanjian pemborongan pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Penawaran (jaminan tender)

Jaminan penawaran adalah suatu bentuk penanggung di mana Bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu untuk memenuhi penawaran di dalam pelelangan pemborongan pekerjaan.

Jaminan penawaran merupakan syarat apabila para pemborong akan mengikuti pelelangan/tender, di mana yang bertindak sebagai pemberi tugas adalah pemerintah atau proyek-proyek yang dibiayai pemerintah. Menurut pasal 21 ayat 7 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek yang berjumlah di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan surat perjanjian/kontrak berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

Dalam Lampiran 1 Keppres Nomor 16 Tahun 1994 ditentukan bahwa besarnya jaminan penawaran antara 1 (satu) persen sampai dengan 3 (tiga) persen dari perkiraan harga penawaran. Dalam praktiknya besarnya

jaminan penawaran ditentukan oleh Bouwheer sebagai pemberi tugas dengan sejumlah uang tertentu yang bergerak antara 1 (satu) persen sampai dengan 3 (tiga) persen dari perkiraan harga penawaran.

Menurut F.X. Djumialdji (1987 : 33) dikatakan bahwa :

Dalam praktik perbankan, pemborong minta jaminan penawaran kepada Bank. Biasanya pemborong menyeter sebagian uang tunai dan sebagian dengan jaminan kebendaan lainnya, karena uangnya oleh pemborong dapat dipergunakan untuk menambah modalnya.

Jaminan penawaran ini akan dikembalikan kepada pemborong bilamana yang bersangkutan tidak menjadi pemenang dalam pelelangan, selanjutnya apabila pemborong yang sudah memberikan jaminan penawaran mengundurkan diri setelah memasukkan surat penawaran, maka jaminan tersebut menjadi milik negara. Sedangkan bagi pemborong yang menang dalam pelelangan, jaminan penawarannya akan dikembalikan setelah kontrak ditanda tangani dan telah membayar jaminan pelaksanaan.

Jadi maksud dari jaminan penawaran adalah agar pemborong atau kontraktor terikat pada penawarannya dan pada pekerjaan yang sudah ditawarkan.

2. Jaminan Pelaksanaan (performance bond)

Jaminan pelaksanaan adalah suatu bentuk penjaminan penanggungan, di mana Bank sebagai penanggung menjamin akan membayar sejumlah uang

tertentu kepada si penerima jaminan apabila pemborong yang dijamin telah dinyatakan menang dalam pelelangan.

Pemborong yang telah ditunjuk sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan berupa surat jaminan bank pemerintah/Bank Garansi sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak. Jaminan pelaksanaan diwajibkan bagi pemborongan/pembelian di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Cara memperoleh jaminan pelaksanaan sama dengan cara memperoleh jaminan penawaran. Jaminan pelaksanaan dapat diperoleh dari Bank Pemerintah atau bank/lembaga keuangan lain yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal pemborong dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan pekerjaan, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara. Demikian pula jika pemborong mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara. Jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada pemborong setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan surat perjanjian pemborongan.

B. Surety Bond

Surety bond adalah suatu perikatan dalam bentuk warkat, di mana penjamin dengan menerima premi mengikat diri, guna kepentingan pemberi pekerjaan

untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari prinsipal/kontraktor, yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap kontraktor, apabila kontraktor melakukan wanprestasi.

Dengan demikian Surety Bond merupakan perikatan tambahan dan bersifat assesoir terhadap perikatan pokok. Dalam Surety Bond dikenal tiga pihak, yaitu :

- a. Obligee yaitu pihak yang berhak atas prestasi serta merupakan pihak yang dilindungi terhadap suatu kerugian, yakni Pemberi pekerjaan, Bouwheer/Owner, pemilik proyek.
- b. Prinsipal yaitu pihak yang berkewajiban memberikan prestasi serta merupakan pihak yang dijamin yakni Rekanan, Kontraktor, Penyalur, Supplier barang dan sebagainya.
- c. Surety yaitu pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk surety bond yakni PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Usaha-usaha surety meliputi :

- a. Proyek-proyek pemerintah yang dibiayai baik dengan dana APBN dan atau APBD atau swasta.
- b. Proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang berada di wilayah Republik Indonesia yang dibiayai baik sebagian/atau seluruhnya dengan dana bantuan luar negeri.

c. Proyek-proyek lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Adapun Surety Bond meliputi :

a. Jaminan Penawaran/Tender Bond/Bid Bond

Perusahaan surety bond menjamin bahwa pemborong telah memenangkan tender dan akan menutup kontrak serta menyediakan jaminan pelaksanaan.

Apabila prinsipal ternyata tidak sanggup menutup kontrak atau menyediakan jaminan penawaran, maka kontrak biasanya diberikan kepada penawar yang terendah berikutnya. Perusahaan surety yang telah menyatakan bertanggung jawab terhadap prinsipal, menjamin selisih nilai antara harga kontrak penawaran dengan maksimum sebesar sejumlah nilai jaminan.

b. Jaminan Pelaksanaan /Performance Bond

Perusahaan surety menjamin bahwa pemborong akan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian, dalam hal pemborong tidak menyelesaikan pekerjaan sampai batas yang ditentukan, maka pihak perusahaan surety membayar kerugian kepada obligee sebesar nilai jaminan.

c. Jaminan Pembayaran Uang Muka/Advance Payment Bond

Dalam hal pemilik proyek memberikan uang muka kepada pemborong dalam pelaksanaan kontrak perjanjian, pemborong yang ditasarye sebesar 20 % dari nilai

kontrak maka pembayaran kembali nilai uang muka tersebut dapat dijamin dengan jaminan pembayaran uang muka. Advance Payment Bond menjamin obligee bahwa pemborong akan membayar kembali uang muka yang telah diterima.

Jumlah uang yang dijamin tersebut akan berkurang sesuai dengan bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk sesuatu jangka waktu tertentu, biasanya selama tiga bulan. Jaminan pembayaran uang muka dikeluarkan sehubungan dengan suatu jaminan pelaksanaan atau performance bond.

Jaminan pembayaran uang muka dimaksudkan bahwa uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak akan dipergunakan pemborong guna pembiayaan proyek yang dikerjakan dan bukan untuk hal-hal lain.

d. Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond

Jaminan pemeliharaan biasanya merupakan jaminan terhadap kerusakan pekerjaan atau material setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

Jaminan pemeliharaan ini tidak dikenal pada saat karena yang dimaksudkan dengan jaminan pemeliharaan yaitu pihak Bowbeer sebagai pemberi kerja akan menahan sejumlah uang tersebut dari pihak kontraktor. Biasanya 5 (lima) persen dari harga kontrak selama waktu tertentu setelah proyek selesai. Jumlah tersebut adalah 10% dari nilai kontrak.

proyek maka pemborong harus memperbaikinya.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan masih dikenal adanya jaminan pembangunan yang memungkinkan pihak yang memborongkan dapat mensyaratkan adanya pemborong peserta yang akan melanjutkan pekerjaan, apabila pemborong utama tidak menyelesaikan pekerjaan, misalnya pemborong jatuh pailit atau meninggal dunia.

Bagi Bouwheer atau pemberi pekerjaan maupun pemborong dengan adanya jaminan pembangunan akan menguntungkan. Karena bagi Bouwheer pekerjaan tidak mengalami hambatan sedangkan bagi pemborong atau kontraktor tidak perlu membayar ganti rugi jika tidak dapat melanjutkan pekerjaan.

Di dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan di lingkungan proyek-proyek Pertamina, jaminan yang diminta Pertamina sebagai pemberi tugas/pekerjaan kepada para rekanan atau kontraktor berupa jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan

Pihak Pertamina hanya mempergunakan kedua jenis jaminan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina nomor : KPTS 001/C 0000/B9-B1 yang menegaskan bahwa di luar jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan dilarang adanya jaminan lain dalam pelelangan.

Jaminan penawaran yang diberikan pihak kontraktor kepada pihak Pertamina sebesar 1 (satu) persen sampai dengan 3 (tiga) persen dari harga penawaran pihak pemborong. Sedangkan jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

Menurut penjelasan yang penulis peroleh dari Pertamina UPPDN VII Ujung Pandang bahwa tidak semua pemborong Pertamina yang menandatangani kontrak harus menyetorkan jaminan pelaksanaan, hanya pemborong bangunan atau konstruksi yang diminta memasukkan jaminan pelaksanaan sedangkan pemborong jasa atau service tidak diminta jaminan pelaksanaan.

4.4. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan pihak Pertamina dengan rekanannya berakhir setelah selesainya 100 % pekerjaan sesuai dengan kontrak, disertai laporan dan bukti-bukti yang cukup yang disetujui pihak Pertamina. Persetujuan Pertamina atas penyelesaian pekerjaan berikut tanggal penyelesaiannya yang dinyatakan dalam Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan yang dikeluarkan pihak Pertamina dan diberikan kepada kontraktor atau pemborong sesudah penyelesaian pekerjaan pemborong.

Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat berakhir apabila pihak Pertamina menandatangani pemborong

pekerjaan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada kontraktor dengan memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada kontraktor atau pemborong. Dengan demikian pihak kontraktor harus segera menghentikan pekerjaan dan memberi kemungkinan kepada pihak Pertamina untuk mengambil alih dan menyelesaikan pekerjaan serta menguasai bahan dan peralatan yang menjadi hak Pertamina. Serta Pertamina berhak menunjuk pemborong lain atas kehendak dan pilihan Pertamina untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan berakhir secara hukum, apabila jangka waktu perjanjian yang telah disepakati bersama di dalam pemborongan pekerjaan telah habis. Namun demikian jangka waktu yang telah ditetapkan terkadang tidak tepat, berhubung karena adanya keadaan memaksa atau karena kelalaian salah satu pihak atau adanya penambahan waktu atas persetujuan bersama. Misalnya suatu perjanjian pemborongan pembangunan jalan masuk ke lokasi pemborong minyak yang disepakati akan diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan ternyata tidak selesai karena cuaca buruk atau kena banjir. Dengan demikian pihak Pertamina dapat menyelesaikan permintaan pemborong untuk mengundurkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

4.5. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Pemborongan Pekerjaan dan Pemecahannya

4.5.1. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilaksanakan antara Pihak Pertamina sebagai pemberi tugas dan para rekanan atau pemborong sebagai pelaksana pemborongan terkadang muncul perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang dikenal dengan wanprestasi.

Pihak pemborong atau rekanan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan prestasi telah lalai, sehingga terlambat dari waktu yang telah ditentukan atau melaksanakan pekerjaan tidak menurut yang diperjanjikan. Subekti (1990 : 45) menyatakan bahwa :

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dituangkan dalam isi perjanjian sudah memuat segala kemungkinan dan akibat yang akan timbul. Sehingga salah satu pihak akan memikul suatu akibat, seperti, pemutusan perjanjian dan penggantian kerugian. Pihak yang paling banyak menanggung

kerugian pada perjanjian pemborongan adalah pihak pemborong, disebabkan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemborong menurut AV 1941 dikatakan bahwa pemberi tugas terlebih dahulu memberikan teguran agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, dalam jangka waktu yang layak diberikan. Jika setelah ada teguran tersebut pemborong tetap mengabaikan peringatan, maka pemborong dianggap lalai dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemborong, perjanjian langsung dapat diputuskan tanpa perantaraan Pengadilan. Jadi hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 1266 KUH Perdata yang mensyaratkan pemutusan perjanjian dengan keputusan Hakim.

Menurut Subekti (1990 : 46) mengatakan seorang debitur diancam atas beberapa sanksi terhadap kelalaian yang dilakukannya, seperti :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan Hakim.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa di dalam praktik pada dasarnya pasal 1266 KUH Perdata tidak dapat berlaku sepenuhnya, karena pemberi tugas memutuskan perjanjian berdasarkan apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang serta mengikat para pihak dalam perjanjian.

Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan Pertamina di dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dengan para pemborong. Di mana dalam kontrak pemborongan ditentukan bahwa dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 KUH Perdata, Pihak Pertamina berhak secara sepihak memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada kontraktor 14 (empat belas) hari sebelumnya dalam hal kontraktor :

1. Dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal ditandatanganinya perjanjian tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan.
2. Dalam satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan.
3. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memperlambat penyelesaian perjanjian pemborongan.
4. Memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Pertamina.
5. Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

dokumen perjanjian.

6. Melaksanakan perjanjian pemborongan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat oleh Kontraktor yang disetujui Pertamina.

Apabila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pertamina, maka akan membawa konsekuensi sebagai berikut :

1. Kontraktor harus segera menghentikan pekerjaan.
2. Kontraktor harus memberikan kemungkinan kepada Pertamina untuk mengambil alih dan menyelesaikan pekerjaan serta menguasai bahan dan peralatan yang menjadi hak Pertamina.
3. Pertamina berhak menunjuk pemborong lain atas kehendak dan pilihan Pertamina untuk menyelesaikan pekerjaan.
4. Kontraktor harus menyerahkan kepada Pertamina semua data, manual dan gambar-gambar termasuk yang dapat direproduksi serta semua spesifikasi yang dikerjakan Kontraktor.
5. Kontraktor harus memindahkan semua peralatan konstruksi dari lokasi proyek kecuali jika kedua belah pihak menghendaki lain.

Dengan adanya pemutusan perjanjian pemborongan ini, maka Pertamina akan membayar atau memperhitungkan sejumlah biaya kepada Kontraktor sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan

perjanjian pemborongan sebelum pemutusan perjanjian.

Sedangkan apabila terjadi kelambatan atau kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan pemborongan, maka Kontraktor akan dikenakan membayar ganti kerugian sebesar 1 0/00 (satu promil) untuk tiap kelambatan dan maksimal sebesar 5 (lima) persen dari harga borongan.

4.5.2. Risiko Dalam Perjanjian Pemborongan

Risiko merupakan suatu kewajiban untuk menanggung kerugian sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa atau kejadian yang menimpa obyek perjanjian. Dalam menentukan pembebanan risiko pada perjanjian pemborongan dapat ditentukan dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah pemborong melaksanakan pekerjaan dengan menyediakan bahan materialnya atau hanya melaksanakan pekerjaan saja.
2. Apakah musnahnya atau kerusakan borongan terjadi sebelum penyerahan atau setelah penyerahan pekerjaan.

Pemborong yang melakukan pekerjaan dan menyediakan bahan materialnya, maka risiko ada pada pemborong dan konsekuensinya pemborong harus mengerjakan kembali dengan bahan material yang baru. Jika si pemberi tugas yang lalai melakukan pemeriksaan dan menyetujui pekerjaan tersebut, maka risiko

beralih pada pemberi tugas.

Pemborong yang hanya melaksanakan pekerjaan kemudian terjadi kerusakan sebelum pekerjaan diserahkan maka risiko ada pada pemborong dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya.

Apabila pekerjaan yang telah diborong dengan harga tertentu kemudian rusak sebagian atau seluruhnya disebabkan jeleknya kualitas material yang dipakai atau lokasi pekerjaan yang tidak memenuhi syarat maka pemborong dan tenaga ahlinya bertanggung jawab selama waktu 10 tahun.

Demikian pula jika setelah penyerahan pekerjaan, obyeknya musnah akibat kesalahan pemborong atau adanya cacad yang tersembunyi, maka pemborong bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan Pertamina dengan para rekanannya ditentukan dalam kontrak/perjanjian hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan akibat kesalahan atau kelalaian Kontraktor yang menimbulkan kerugian pada Pertamina, maka Kontraktor harus membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan kepada Pertamina.
2. Kontraktor harus membayar ganti rugi untuk semua

pengeluaran yang timbul akibat adanya pengaduan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Pertamina sehubungan dengan kecelakaan, kerusakan atau kehilangan dan pelanggaran hak paten pada pembuatan peralatan atau rencana teknis.

Bagaimana jika terhadap rusaknya atau musnahnya pekerjaan yang diakibatkan karena keadaan memaksa atau Overmacht. Menurut pasal 1245 KUH Perdata apabila keadaan memaksa tersebut dapat dibuktikan, maka pihak dalam perjanjian pemborongan dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Dalam kontrak/perjanjian yang dibuat Pertamina dengan para rekanannya dimuat mengenai Overmacht (force majeure) sebagai berikut :

1. Salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tidak dapat menuntut pihak lain untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan karena adanya Force Majeure seperti, gempa bumi, perang, banjir, kebakaran, pemogokan, huru hara serta peraturan pemerintah yang langsung berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
2. Adanya Force Majeure harus ditetapkan atau disetujui Pertamina. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus segera memberitahukan kepada pihak lain dan kedua belah pihak secara bersama-sama melakukan hal-hal yang

dianggap perlu mengatasi keadaan Force Majeure, sehingga pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dapat dimulai kembali dengan segera.

4.5.3. Sengketa Dalam Perjanjian Pemborongan

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, jika terjadi sengketa antara pemberi tugas dengan pemborong atau rekanan, maka menurut ketentuan dalam AV 1941 ditekankan bahwa penyelesaian sengketa sepanjang mengenai mengenai teknik pekerjaan dengan segala akibat finansialnya diselesaikan berdasarkan Reglement Voor Technische Arbitrage atau menurut ketentuan sekarang disebut Dewan Arbitrasi Teknik Indonesia.

Mengenai cara penyelesaian sengketa tersebut di atas harus dicantumkan dalam bestek dan ketentuan dari Dewan Arbitrasi Teknik Indonesia (DATI) dianggap telah dimasukkan dalam bestek yaitu dengan menunjuk pada berlakunya peraturan tentang DATI.

Dalam praktik pemborongan ternyata ada yang tidak mengadakan pemisahan antara perselisihan dari segi yuridis, seperti dicantumkan dalam perjanjian pemborongan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai sepakat maka

dibentuk panitia Arbitrasi. Selanjutnya penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan, apabila melalui cara musyawarah dan Arbitrasi tidak menyelesaikan masalah.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pertamina dengan rekanannya dimuat ketentuan penyelesaian perselisihan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian pemborongan secara musyawarah.
2. Jika kedua belah pihak gagal menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dalam waktu yang layak, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Dari berbagai masalah yang timbul dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pertamina dengan rekanannya, baik mengenai wanprestasi, risiko maupun sengketa teknik dan yuridis harus diselesaikan menurut ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat berdasarkan peraturan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan, seperti KUH Perdata, AV 1941 dan Keppres Nomor 16 Tahun 1974. Sehingga kepentingan para pihak dapat dilindungi oleh hukum dan hasil pekerjaan yang dihasilkan dapat memuaskan kedua belah pihak serta dapat menunjang kegiatan pembangunan.

dibentuk panitia Arbitrasi. Selanjutnya penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan, apabila melalui cara musyawarah dan Arbitrasi tidak menyelesaikan masalah.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pertamina dengan rekanannya, dimuat ketentuan penyelesaian perselisihan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian pemborongan secara musyawarah.
2. Jika kedua belah pihak gagal menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dalam waktu yang layak, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Dari berbagai masalah yang timbul dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pertamina dengan rekanannya, baik mengenai wanprestasi, risiko maupun sengketa teknik dan yuridis harus diselesaikan menurut ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat berdasarkan peraturan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan, seperti KUH Perdata, AV 1941 dan Keppres Nomor 16 Tahun 1974. Sehingga kepentingan para pihak dapat dilindungi oleh hukum dan hasil pekerjaan yang dihasilkan dapat memuaskan kedua belah pihak serta dapat menunjang kegiatan pembangunan.

BAB 5

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka berikut ini akan disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilaksanakan antara pihak Pertamina sebagai pemberi tugas dengan pihak Kontraktor sebagai pelaksana pemborongan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tetap berpijak pada peraturan yang berlaku.
2. Peraturan mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu KUH Perdata sebagai aturan umum dan AV 1941 serta Keppres Nomor 16 Tahun 1994 sebagai aturan yang khusus, sampai saat ini masih dapat mengakomoder kepentingan para pihak di dalam mewujudkan kepastian hukum.
3. Proses penyelesaian masalah yang ditempuh para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan adalah melalui cara musyawarah sebagai langkah pertama kemudian melalui Pengadilan sebagai upaya terakhir.

5.2. Saran-saran

1. Dalam melaksanakan perjanjian pemborongan pekerjaan, kepentingan para pihak harus dijaga dan

diselaraskan, agar diperoleh hasil pekerjaan yang diinginkan.

2. Peraturan pemborongan pekerjaan khususnya AV 1941 tentang peraturan standar yang merupakan produk pemerintah penjajahan, sebaiknya diperbaiki dan disempurnakan. Mengingat perkembangan dan kemajuan teknologi utamanya dibidang konstruksi dengan penggunaan peralatan yang moderen, sehingga memerlukan aturan yang jelas dan dapat menjamin kepastian hukum.
3. Proses penyelesaian masalah yang ditempuh para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan harus berpedoman pada kontrak perjanjian dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumialdji, F.X., 1987, Perjanjian Pemborongan, PT Bina Aksara, Jakarta
- Meliala, A.Q. Syamsuddin, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta
- Pangaribuan S, Emmy, 1986, Bentuk Jaminan dan Pertanggung-jan Kejahatan, Liberty, Yogyakarta
- Sanusi, Bachrawi, 1991, Hasil Tambang, Minyak dan Gas Bumi Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soedewi, Sri, 1982, Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta
- Soedewi, Sri, 1982, Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan, Liberty, Yogyakarta
- Soedewi, Sri, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 1990. Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung
- Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, ALumni, Bandung
- Subekti, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sumber-Sumber Lain :
- Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Citra Umbara, Jakarta